

Bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (Q.S. Al-Hadid:25)⁴²

hadis yang mengungkapkan bahwa pada masa rasulullah saw. juga ada orang yang memiliki kemampuan khusus, dalam menentukan nasab sebagaimana yang terjadi pada Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبَرَّقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيَّ أَنَّ مُجَزَّزًا نَظَرَ أَنْفًا إِلَى زَيْدٍ 38 - (1459)

Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dan Muhammad bin rumh dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Al Laits. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kamu Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah dia berkata: "sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan riang seakan-akan wajahnya bersinar sambil bersabda: tidakkah tadi kamu melihat mujazziz Al Mudallij (Ahli Identifikasi) melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu dia berkata: sesungguhnya pemilik kaki ini serupa pemilik kaki ini serupa satu sama lain." (maksudnya Karena keduanya memiliki hubungan darah, penerj.) (HR. Bukhari dan Shahih Muslim 1459-38)⁴³

5. *Al-Qur'ah*

Seorang anak tidak boleh memiliki lebih dari satu nasab. *Al-Qur'ah* (undian) adalah cara terakhir untuk menentukan nasab ketika tidak ada bukti dan keterangan yang pasti mengenai nasab anak. Metode *Al-Qur'ah* hanya digunakan oleh madzab azh-

⁴² Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 537.

⁴³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam...*, 366.

